



SALINAN

KEPALA DESA CIBUNGUR
KABUPATEN SUMEDANG
PERATURAN DESA CIBUNGUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN TANAH ASET MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIBUNGUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Pasal 19 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, pemerintah desa dapat memanfaatkan kekayaan desa dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Cibungur tentang Pengelolaan Tanah Aset Milik Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2007 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4)
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 25);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNGUR
dan
KEPALA DESA CIBUNGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBUNGUR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH ASET MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
2. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang
11. Pengelolaan Aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa.
12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status

15. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari
16. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
20. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
21. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar, semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
23. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
24. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status
26. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari
27. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
29. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
30. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah

berakhirnya jangka

31. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
32. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan
33. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar, semua Aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
34. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
35. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status
37. Penghargaan adalah pemberian dari Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari
38. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
39. Pinjam pakai adalah pemanfaatan Aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
40. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
41. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik
42. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset
43. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantianannya dalam bentuk
44. Penjualan adalah pemindahtanganan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
45. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan Aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan yang
47. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif Aset
48. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang

didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset

49. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset
50. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada Aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan barang yang berada dalam penguasaannya.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNGUR

dan

KEPALA DESA CIBUNGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET MILIK DESA.

BAB I

JENIS TANAH KAS DESA, PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN LOKASI/BLOK/DUSUN TANAH KAS DESA CIBUNGUR

Bagian Kesatu

Jenis Tanah Kas Desa Cibungur

Pasal 1

Jenis Tanah Kas Desa terdiri dari :

- a. Tanah Hak Milik Desa;
- b. Tanah Kuburan;
- c. Tanah Hutan Lindung Sumber Mata Air;
- d. Tanah Pengangonan;
- e. Tanah Hakulah;

Bagian Kedua

Tanah Hak Milik Desa

Pasal 2

- (1) Tanah Hak Milik Desa yaitu tanah hak milik atas nama desa.
- (2) Tanah Hak Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi/blok, luas dan peruntukan penggunaannya tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB A.

Bagian ketiga

Tanah Kuburan

Pasal 3

- (1) Tanah Kuburan yaitu Tanah Kas Desa atau tanah wakaf atau tanah hibah yang khusus diperuntukan sebagai tempat Pemakaman Umum (TPU)
- (2) Tanah Kuburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), lokasi dan luasnya tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB A.

Bagian keempat

Tanah Hutan Lindung Sumber Mata Air

Pasal 4

- (1) Tanah Hutan Lindung Sumber Mata Air yaitu tanah yang dihutankan untuk melindungi kelestarian Sumber Mata Air.
- (2) Tanah Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB A.

Bagian kelima

Tanah Pengangonan

Pasal 5

- (1) Tanah Pengangonan yaitu Tanah Negara yang diperuntukan khusus sebagai tempat untuk penggembalaan ternak milik masyarakat.
- (2) Tanah Pengangonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), lokasi, luas dan peruntukan penggunaannya tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB A.

Bagian keenam

Tanah dari Hibah Masyarakat

Pasal 6

- (1) Tanah Hibah yaitu Tanah Kas Desa Dari Hibah Masyarakat tercatat dalam kartu inventaris barang atau KIB A.

BAB II

LARANGAN UNTUK TANAH KAS DESA

Pasal 7

Sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Bupati Sumedang, Nomor 24 Tahun 2008, bahwa :

- a) Tanah Kas Desa dilarang dilepas haknya baik melalui pelepasan/pembebasan hak oleh pihak lain maupun melalui tukar menukar, terkecuali untuk kepentingan proyek-proyek

pembangunan Intansi Pemerintah dan proyek-proyek pembangunan Swasta yang diperoleh izin lokasi dan persetujuan pembebasan hak atas tanah dari Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Peralihan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- c) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas Tanah Kas Desa tersebut harus diganti dan atau diadakan ruslag dengan ketentuan tanah penggantinya harus lebih menguntungkan bagi desa, kecuali penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Tanah Kas Desa berupa Tanah Hak Milik Desa, Tanah Kuburan, Tanah Hutan Lindung Sumber Mata Air, dilarang dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian, tempat tinggal dan atau tempat berusaha oleh warga masyarakat.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

TANAH KAS DESA YANG DIIZINKAN DISEWA DAN DIGARAP OLEH MASYARAKAT

Pasal 9

- (1). Tanah Kas desa yang diizinkan oleh Pemerintah Desa untuk disewa oleh masyarakat yaitu :
 - a. Tanah Pengangonan; dan
 - b. Tanah Hakulah.
- (2). Tanah Kas Desa yang diizinkan untuk disewa oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang Tanah Kas Desa tersebut tidak atau belum dibutuhkan atau digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa untuk kepentingan umum.
- (3) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dizinkan disewa hanya untuk dimanfaatkan sebagai lahan bertani, kebun, sawah, tempat tinggal dan tempat berusaha oleh masyarakat Desa Cibungur.
- (4) Prinsif izin menyewa harus saling menguntungkan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (5) Izin menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.

- (6) Pemerintah Desa berkewajiban menertibkan batas dan luas Tanah Kas Desa yang diijinkan disewa oleh masyarakat dengan cara melakukan pengukuran ulang secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (7) Dalam upaya penertiban Tanah Kas Desa yang diizinkan disewa oleh masyarakat selain harus diadakan pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dilengkapi :
 - a. Peta Blok /bidang;
 - b. Buku Induk Penggarap Tanah Kas Desa atau Daftar Himpunan Penggarap Tanah Kas Desa yang merinci :
 1. Nama penggarap;
 2. Alamat Penggarap;
 3. Blok/obyek tanah garapan;
 4. Luas garapan;
 5. Kelas tanah garapan;
 6. Penggunaan oleh penggarap/penyewa;
 - c. Daftar penetapan sewa;
 - d. Surat Izin Menyewa/Menggarap Tanah Kas Desa;
 - e. Surat Perjanjian sewa menyewa.
- (8) Besarnya Penetapan Sewa menggarap Tanah Kas Desa disesuaikan dengan luas dan kelas tanah garapannya yang ditetapkan setiap tahun didalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (9) Penghasilan dari sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dalam APB Desa.
- (10) Surat Izin Menyewa/Menggarap Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), huruf d, harus memuat ;
 - a. Identitas penyewa penggarap
 - Nama; dan
 - Alamat.
 - b. Objek Tanah Kas Desa yang disewa/digarap
 - Blok;
 - Dusun;
 - Luas; dan
 - Kelas tanah.
 - c. Peruntukan Penggunaan
 - Pertanian;
 - Tempat tinggal; dan

- Tempat usaha.
- (11) Dalam Surat Perjanjian sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintahan Desa dengan dengan Penggarap harus memuat ;
- a. Obyek perjanjian sewa menyewa;
 - b. Jangka waktu;
 - c. Tarip Sewa;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. Penyelesaian masalah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Cibungur.

Ditetapkan di Cibungur
pada tanggal, 8 Februari 2023
KEPALA DESA CIBUNGUR,

ttd

AHMAD SOLIH

Diundangkan di Cibungur
pada tanggal, 8 Februari 2023
SEKRETARIS DESA,

ttd

Y A Y A
LEMBARAN DESA CIBUNGUR TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPORAN PERATURAN DESA CIBUNGUR
NOMOR : 4 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023
TENTANG : PENGELOLAAN TANAH ASET MILIK DESA CIBUNGUR KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : JAWA BARAT
Kab./Kota : SUMEDANG
Kecamatan : RANCAKALONG
Desa : Cibungur

NO. KODE LOKASI : 32.11.16.2009

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pemanfaatan/Penggunaan		Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat		Jenis Pemanfaat	Sistem Pemanfa atan			
								Tangg al	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000001	1.547	1992	Blok 04 Dsn Pasirhuni	1			Bangunan SDN Mekarsari		Hak milik adat	110.000	
2	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000002	986		Blok 21 Dsn Nangkod	1			Bangunan SDN Cibungur		Hak milik adat	140.000	
3	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.000	000003	6.849		Blok 14 Dsn Sukamanah	1	01-09- 2003	1/01/ 014	Bangunan SMPN 3 Rancakalong		Hak milik adat	733.500	Sertifikat
4	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000001	218		Blok 21 Dsn Nangkod	1			Poskesdes/Pau d/Koperasi		Hak milik adat	30.000	SPPT
5	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.001	000001	676		Blok 16 Dsn Bakanbandung	1			Balai Desa Cibungur/Kant or Desa		Hak milik adat	96.000	SPPT
6	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000004	279		Blok 04 Dsn Pasirhuni	1			Rumah Dinas Kepala Sekolah		Hak milik adat	19.000	SPPT
7	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000005	110		Blok 21 Dsn Nangkod	1			Bangunan TK/Rumah Dinas Guru Sekolah		Hak milik adat	12.000	SPPT
8	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.000	000006	105.2 50		Blok 06 Dsn Salamengoh	1			TKD digarap oleh		Hak milik adat	2.255.100	SPPT/SK gubernur

									perorangan/pe rtanian				
9	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.000	000007	310.6 86		Blok 12 Dsn Sinapeul	1		TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	6.657.300	SPPT/SK gubernur
10	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.000	000008	183.9 28		Blok 14 Dsn Pasirlangit	1		TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	3.941.100	SPPT/SK gubernur
11	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000009	95.00 0		Blok 06 Dsn Sawahbera	1		TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	2.035.500	SPPT
12	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000010	4.290		Blok 19 Dsn Sawahbera	1		TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	91.800	SPPT
13	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000011	7.210		Blok 14 Dsn Sasaklemah	1		TKD dipergunakan permukiman		Hak milik adat	154.500	SPPT
14	Tanah Carik Sawah Desa	2.01.01.00.000	000012	700		Blok 24 Dsn Pagadungan	1		TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	10.000	SPPT
15	Tanah Carik Sawah Desa	2.01.01.00.000	000014	780		Blok 02 Dsn Bakanjambe	1		TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	11.000	SPPT
16	Tanah Kas Desa	2.01.13.01.005	000001	7.500		Blok 14 Dsn Sukamanah	1		TKD digunakan Lapangan Sepak Bola		Hak milik adat	160.500	SPPT
17	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000001	688		Blok 11 Dsn Cibungur	1		Bangunan Masjid Jami Cibungur		Hibah Perorangan	12.250	Sertifikat
18	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000002	420		Blok 18 Dsn Cijengkol	1		Bangunan Masjid Jami Cipicung		Hibah Perorangan	7.500	SPPT
19	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000003	160		Blok 19 Dsn Cikupa	1		Bangunan Masjid Jami Cikupa		Hibah Perorangan	2.750	Sertifikat
20	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000004	350		Blok 16 Dsn Bakanbandung	1		Bangunan Masjid Jami Bakanbandung		Hibah Perorangan	6.250	
21	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000005	140		Blok 13 Dsn Lamping	1		Bangunan Masjid Jami Lamping		Hibah Perorangan	10.000	
22	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000006	197		Blok 24 Dsn Pagadungan	1		Bangunan Masjid Pagadungan		Hibah Perorangan	3.500	
23	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000007	140		Blok 02 Dsn Bakanjambe	1		Bangunan Masjid Bakanjambe		Hibah Perorangan	2.500	SPPT
24	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000008	120		Blok 21 Dsn Paseh	1		Bangunan Masjid Paseh		Hibah Perorangan	2.000	
25	Tanah Carik Desa	2.01.02.03.001	000001	1.020		Blok 22 Dsn	1		Tanah		Hibah	18.000	

						Pagadungan				Kuburan		Perorangan		
26	Tanah Carik Desa	2.01.02.03.001	000002	1.799		Blok 20 Dsn Nagrak	1			Tanah Kuburan		Hibah Perorangan	32.000	
27	Tanah Carik Desa	2.01.02.03.001	000003	1.916		Blok 20 Dsn Pasirhuni	1			Tanah Kuburan		Hibah Perorangan	34.000	
28	Tanah Carik Desa	2.01.02.03.001	000004	3.815		Blok 17 Dsn Cibungur	1			Tanah Kuburan		Hibah Perorangan	68.000	
29	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000001	65		Blok 21 Dsn Nangkod	1			Bangunan Masjid Nangkod		Hibah Perorangan	1.250	
30	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000002	283		Blok 20 Dsn Pasirhuni	1			Bangunan Masjid Pasirhuni		Hibah Perorangan	5.000	
31	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000003	140		Blok 19 Dsn Cinungku	1			Bangunan Masjid Cinungku		Hibah Perorangan	2.500	SPPT
32	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000004	54		Blok 05 Dsn Cikendal	1			Bangunan Masjid Cikendal		Hibah Perorangan	1.000	
33	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000005	452		Blok 11 Dsn Cibungur	1			Bangunan Masjid Cibungur		Hibah Perorangan	8.000	
34	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000006	140		Blok 11 Dsn Popojok	1			Bangunan Masjid Popojok		Hibah Perorangan	2.500	SPPT
35	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000007	140		Blok 11 Dsn Popojok	1			Bangunan Masjid Popojok		Hibah Perorangan	2.500	
36	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000008	140		Blok 16 Dsn Nagri	1			Bangunan Masjid Nagri		Hibah Perorangan	2.500	
37	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000009	35		Blok 16 Dsn Nagri	1			Bangunan Masjid Nagri		Hibah Perorangan	625	
38	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000010	210		Blok 20 Dsn Pasirhuni	1			Bangunan Masjid Pasirhuni		Hibah Perorangan	3.750	SPPT
39	Tanah Carik Desa	2.01.13.13.001	000011	140		Blok 18 Dsn Cipicung	1			Bangunan Masjid Cipicung		Hibah Perorangan	2.500	SPPT
40	Tanah Carik Desa	2.01.02.03.001	000005	700		Blok 11 Dsn Cibungur	1			Tanah Kuburan		Hibah Perorangan	12.500	SPPT
41	Tanah Kas Desa	2.01.12.04.012	000002	42		Blok 14 Dsn Sasaklemah	1			TKD dipergunakan Bangunan Posyandu		Hak milik adat	750	
42	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000003	56		Blok 24 Dsn Pagadungan	1			Bangunan Posyandu		Hibah Perorangan	1.000	SPPT
43	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000004	42		Blok 21 Dsn Cibonteng	1			Bangunan Posyandu		Hibah Perorangan	750	SPPT
44	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000005	35		Blok 20 Dsn Pasirhuni	1			Bangunan Posyandu		Hibah Perorangan	625	SPPT
45	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000006	42		Blok 19 Dsn Cikupa	1			Bangunan Posyandu		Hibah Perorangan	750	SPPT
46	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000007	42		Blok 18 Dsn Cipicung	1			Bangunan Posyandu		Hibah Perorangan	750	SPPT
47	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000008	42		Blok 11 Dsn Cibungur	1			Bangunan Posyandu		Hibah Perorangan	750	
48	Tanah Carik Desa	2.01.12.04.012	000009	42		Blok 16 Dsn Nagri	1			Bangunan		Hibah	750	SPPT

										Posyandu		Perorangan		
49	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000015	340		Blok 20 Dsn Pasirhuni	1			Tanah Carik Dipergunakan pertanian		Hak milik adat	24.000	
50	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000016	150		Blok 24 Dsn Pagadungan	1			Pertanian		Hak milik adat	2.000	
51	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000017	1.080		Blok 07 Dsn Pasir kiara	1			Pertanian		Hak milik adat	15.400	
52	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000018	999		Blok 11 Dsn Cibungur	1			Pertanian		Hak milik adat	14.200	
53	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000019	1.272		Blok 16 Dsn Nagri	1			Pertanian		Hak milik adat	18.000	
54	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000020	1.059		Blok 02 Dsn Bakanjambe	1			TKD digarap oleh perorangan/pe rtanian		Hak milik adat	15.000	
55	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000021	544		Blok 24 Dsn Pagadungan	1			Pertanian		Hak milik adat	7.600	
56	Tanah Hakulah/TN	2.01.01.00.000	000022	31.87 5		Blok 05 Dsn Pasirhantap	1			Pertanian		Hak milik adat	227.600	
57	Tanah Hakulah/TN	2.01.01.00.000	000023	234		Blok 20 Dsn Pangguyangan	1			Pertanian		Hak milik adat	3.200	
58	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000024	920		Blok 20 Dsn Bakanjambe	1			Pertanian		Hak milik adat	13.000	
59	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000025	45		Blok 19 Dsn Pangguyangan	1			Pertanian		Hak milik adat	900	
60	Tanah Carik Desa	2.01.01.00.000	000026	100		Blok 21 Dsn Cikiara	1			Pertanian		Hak milik adat	700	
61	Tanah Kas Desa	2.01.12.02.001	000001	280		Blok 14 Dsn Sasaklemah	1			Pasar Desa		Hak milik adat	4.000	
62	Tanah Kas Desa	2.01.12.02.001	000002	560		Blok 14 Dsn Lamping	1			Pasar Desa		Hak milik adat	8.000	
	Jumlah													

KEPALA DESA CIBUNGUR,

ttd

AHMAD SOLIH